



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5, dan 7. TELEPON (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484
www.karantinaindonesia.go.id
deputikh@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR 161 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR MONITORING DAN EVALUASI TEMPAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa terhadap Tempat Lain yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia tentang Standar Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya;
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN
BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG STANDAR
MONITORING DAN EVALUASI TEMPAT LAIN.
- KESATU : Standar Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain
sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Deputy ini.
- KEDUA : Standar Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai
acuan bagi Pejabat Karantina Hewan dan Auditor dalam
melakukan Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain yang
telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025

DEPUTI BIDANG KARANTINA
HEWAN,



SRIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA HEWAN
NOMOR 161 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR MONITORING DAN
EVALUASI TEMPAT LAIN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang Undang No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk terselenggaranya karantina Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana. Prasarana berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan tindakan Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran. Sarana meliputi a) Instalasi Karantina; b) tempat lain di luar Instalasi Karantina; dan c) laboratorium; beserta kelengkapannya.

Ketentuan dalam Pasal 20 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Badan Karantina Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan di bidang Karantina berkewajiban menyediakan Tempat Lain beserta kelengkapannya untuk pelaksanaan tindakan Karantina. Dalam hal fasilitas Tempat Lain belum tersedia atau tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK, kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina dapat menetapkan Tempat Lain yang diajukan oleh Setiap Orang.

Penetapan Tempat Lain harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis tindakan karantina dan jenis Media Pembawa serta memenuhi aspek persyaratan a) analisis risiko penyebaran HPHK, b) kesejahteraan hewan, c) keamanan produk, dan d) sosial budaya dan lingkungan.

Tempat Lain milik Pihak Lain menurut pasal 81 Peraturan Badan Karantina Indonesia No 15 tahun 2024 setelah ditetapkan harus dilakukan monitoring yang dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Lain yang sudah ditetapkan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.

Berdasarkan kondisi tersebut untuk menjamin Tempat Lain yang sudah ditetapkan konsisten memenuhi persyaratan administrasi dan teknis maka perlu ditetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai panduan bagi Pejabat Karantina Hewan pada unit kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Auditor dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Tempat Lain yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Tujuan

Memberikan kejelasan tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam standar ini meliputi

1. Tatacara Pelaksanakan Monitoring;
2. Persiapan Kegiatan Monitoring;
3. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring; dan
4. Pelaporan dan Tindak Lanjut;

D. Definisi

Dalam standar ini yang dimaksud

1. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran;
2. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di instalasi karantina hewan, tempat lain, tempat tindakan karantina, atau di tempat pemasukan/pengeluaran untuk memantau pemenuhan dan kepatuhan terhadap persyaratan karantina, sebagai bahan evaluasi terhadap tindakan karantina dan kebijakan pelayanan yang akan datang;
3. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan, ikan, atau tumbuhan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan;
5. Media Pembawa HPHK, yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, pangan, Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK;
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;

7. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
8. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
9. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK;
10. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Auditor Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Auditor adalah orang yang telah memiliki keahlian dan juga kualifikasi khusus untuk melakukan pekerjaan audit pada Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Karantina Hewan ;
12. Audit Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;
13. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, Pengeluaran, atau Transit Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
14. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;
15. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

BAB II TATACARA MONITORING DAN EVALUASI

A. Persiapan Kegiatan Monitoring

1. Penyusunan Rencana Monitoring

a. Pembentukan Tim Monitoring

Tim monitoring terdiri dari Dokter Hewan Karantina (DHK) dan Paramedik Karantina Hewan (PKH) yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

b. Menentukan tujuan

- 1) monitoring dan evaluasi terhadap Tempat Lain milik Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa Tempat Lain tersebut masih memenuhi persyaratan teknis dan mampu menjalankan fungsinya dalam mencegah masuk, tersebar, atau keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK);
- 2) monitoring dan evaluasi terhadap Tempat Lain milik Pihak Lain bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Lain yang sudah ditetapkan untuk menjamin persyaratan teknis Tempat Lain masih terpenuhi sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa;

c. Menentukan ruang lingkup

- 1) ruang lingkup pelaksanaan monitoring Tempat Lain milik Pemerintah mencakup evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis Tempat Lain, dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP);
- 2) ruang lingkup pelaksanaan monitoring Tempat Lain milik Pihak Lain mencakup evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi, persyaratan teknis Tempat Lain terkait lahan, bangunan, peralatan dan sarana pendukung dengan memperhatikan aspek analisis risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, sosial budaya, dan lingkungan.

d. Menentukan jenis monitoring

- 1) monitoring secara langsung
proses monitoring yang dilakukan di lokasi Tempat Lain untuk mengevaluasi persyaratan teknis Tempat Lain masih terpenuhi sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa;
- 2) monitoring secara tidak langsung
proses monitoring yang dilakukan melalui pelaporan penggunaan Tempat Lain milik Pihak Lain yang disampaikan oleh pemilik/penanggung jawab Tempat Lain.

e. Menentukan waktu pelaksanaan

- 1) monitoring langsung dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) dilakukan sewaktu - waktu apabila
 - a. ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis;
 - b. terjadi perubahan kapasitas, sarana Tempat Lain; atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- 3) monitoring secara tidak langsung Tempat Lain milik Pihak Lain dilakukan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.

2. Inventarisir keberadaan Tempat Lain
 - a. Melakukan inventarisir keberadaan Tempat Lain milik Pemerintah dan/atau milik Pihak Lain yang berada di wilayah layanan sebagai bahan rencana monitoring, serta sebagai justifikasi dalam penyusunan usulan anggaran Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain;
 - b. Informasi yang dicantumkan sekurangnya memuat hal sebagai berikut
 - 1) Tempat Lain milik Pemerintah
 - a) alamat lokasi Tempat Lain;
 - b) peruntukan Tempat Lain untuk jenis media pembawanya;
 - c) kapasitas Tempat Lain;
 - d) keterangan lokasi Tempat Lain berada dalam atau di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;
 - e) Luas tanah dan/atau bangunan Tempat Lain;
 - f) Status tanah dan/atau bangunan Tempat Lain; dan
 - g) Ketersediaan dan jumlah alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan operasional Tempat Lain.
 - 2) Tempat Lain milik Pihak Lain
 - a) Nama Perusahaan;
 - b) Media Pembawa;
 - c) alamat lokasi Tempat Lain;
 - d) kapasitas Tempat Lain;
 - e) Nomor SK Tempat Lain;
 - f) masa berlaku Tempat Lain;
 - g) keterangan apakah pemilik/penanggung jawab Tempat Lain pernah menyampaikan atau tidak terkait laporan penggunaan Tempat Lain.
3. Koordinasi dengan pemilik/penanggung jawab Tempat Lain milik Pihak Lain terkait rencana monitoring Tempat Lain yang akan dilakukan.

B. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring

1. Waktu pelaksanaan
 - a. Waktu pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana program yang telah ditentukan, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau dilakukan sewaktu – waktu;
 - b. Waktu pelaksanaan monitoring secara tidak langsung Tempat Lain milik Pihak Lain dilakukan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.
2. Tempat pelaksanaan
 - a. Tempat Lain untuk Hewan, Produk Hewan, Media Pembawa Lain milik Pemerintah di tempat pemasukan dan/atau di luar tempat pemasukan;
 - b. Tempat Lain untuk Hewan, Produk Hewan, Media Pembawa Lain milik Pihak Lain yang sudah ditetapkan dan berada di wilayah layanannya.
3. Pelaksana

Monitoring dilakukan oleh UPT Badan Karantina Indonesia dan dilaksanakan Tim Monitoring terdiri dari Dokter Hewan Karantina (DHK) dan Paramedik Karantina Hewan (PKH) yang ditunjuk oleh Kepala UPT Badan Karantina Indonesia.

4. Tatacara pelaksanaan

- a. Monitoring dan evaluasi Tempat Lain milik Pemerintah;
 - 1) Monitoring dilakukan dengan mengevaluasi pemenuhan persyaratan teknis Tempat Lain meliputi persyaratan lahan, bangunan, peralatan dan sarana pendukung dengan memperhatikan aspek analisis risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, sosial budaya, lingkungan;
 - 2) Mengevaluasi dan memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) dipatuhi dan sesuai dengan peraturan berlaku; dan
 - 3) Mengevaluasi anggaran dan pengelolaan sumber daya finansial untuk memastikan alokasi yang tepat guna untuk tujuan perbaikan, pemeliharaan, dan atau pengembangan Tempat Lain.
- b. Monitoring dan evaluasi Tempat Lain milik Pihak Lain;
 - 1) monitoring dilakukan dengan mengevaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis meliputi persyaratan lahan, bangunan, peralatan dan sarana pendukung dengan memperhatikan aspek analisis risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, sosial budaya, dan lingkungan sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa;
 - 2) mengevaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi Tempat Lain;
 - a) bagi perseorangan meliputi
 - (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (3) dokumen kepemilikan lahan dan bangunan atau surat sewa dari notaris;
 - (4) Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;
 - (5) pertimbangan kebutuhan dari UPT Karantina Indonesia setempat;
 - (6) gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Tempat Lain;
 - (7) dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - (8) Dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen:
 - (a) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - (b) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau
 - (c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
 - (9) untuk pelaksanaan tindakan Karantina terhadap hewan harus dilengkapi rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan; atau
 - (10) untuk pelaksanaan tindakan Karantina terhadap Produk Hewan dan Media Pembawa Lain, harus dilengkapi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner;
 - (11) Untuk Daerah Khusus Jakarta, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi yang

membidangi kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner.

- b) bagi korporasi meliputi
 - (1) akta pendirian perusahaan;
 - (2) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - (3) dokumen kepemilikan lahan dan bangunan atau surat sewa dari notaris;
 - (4) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;
 - (5) pertimbangan kebutuhan dari UPT setempat;
 - (6) gambar denah lokasi dan tata ruang Tempat Lain;
 - (7) dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - (8) Dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen:
 - (a) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - (b) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau
 - (c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
 - (9) untuk pelaksanaan tindakan Karantina terhadap Hewan, harus dilengkapi rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan;
 - (10) Untuk pelaksanaan tindakan karantina terhadap Produk Hewan dan Media Pembawa Lain, harus dilengkapi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner; atau
 - (11) Untuk Daerah Khusus Jakarta, rekomendasi diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi yang membidangi kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner.
- 3) mengevaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis Tempat Lain untuk Hewan meliputi persyaratan lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung dengan memperhatikan aspek analisis risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, sosial budaya, dan lingkungan sebagai berikut
 - a) Persyaratan lahan
 - (1) Memenuhi aspek Analisis Risiko penyebaran HPHK, meliputi
 - (a) status dan situasi negara/daerah asal tidak sedang wabah atau tertular HPHK yang ditetapkan sesuai peraturan;
 - (b) status dan situasi di lokasi Tempat Lain tidak sedang wabah atau tertular HPHK yang ditetapkan sesuai peraturan;
 - (c) tidak berada dekat dengan sentra peternakan dan perusahaan peternakan;
 - (d) memiliki sumber air yang cukup dengan kualitas baik sesuai dengan peruntukannya; dan

- (e) berada di lokasi terisolasi dan memiliki akses jalan terbatas yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
- (2) Memenuhi aspek sosial budaya dan lingkungan meliputi
 - (a) Potensi dampak negatif yang rendah terkait keberadaan Tempat Lain dengan pemukiman penduduk dan keberadaan populasi rentan terdekat;
 - (b) Tidak dekat dengan lokasi industri yang berpotensi mengganggu kesehatan Media Pembawa dan/atau kesehatan Hewan; dan
 - (c) Berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik.
- b) Persyaratan bangunan
 - 1) Memenuhi aspek Analisis Risiko penyebaran HPHK meliputi
 - (a) tersedia fasilitas biosekuriti;
 - (b) memiliki sistem pengendalian vektor;
 - (c) berpagar keliling yang kuat dan rapat;
 - (d) bangunan terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucikan;
 - (e) tersedia tempat untuk melakukan tindakan karantina;
 - (f) mempunyai papan nama Instalasi Karantina; dan
 - (g) tata letak kandang, jarak antar kandang dan bangunan lain diatur sedemikian rupa sehingga efektif dalam pelaksanaan kegiatan tindakan karantina, pemeliharaan dan pengamanan pencemaran lingkungan sehingga memiliki tingkat risiko penyebaran penyakit yang rendah.
 - 2) Memenuhi aspek kesejahteraan hewan meliputi
 - (a) ukuran bangunan/daya tampung kandang cukup untuk menampung dan disesuaikan dengan jenis kebutuhan Media Pembawa;
 - (b) konstruksi bangunan harus dibuat secara permanen, kuat, tahan gempa serta memperhatikan keamanan dan keselamatan hewan maupun petugas dan pekerja;
 - (c) kandang mempunyai sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup;
 - (d) atap kandang terbuat dari bahan yang bisa menutupi sebagian atau keseluruhan kandang, dan tidak bocor, serta mempunyai ketinggian yang menjamin sirkulasi udara berjalan dengan baik;
 - (e) menyediakan kandang isolasi, gudang pakan, tempat bongkar muat dan tempat untuk melakukan Tindakan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan;
 - (f) mempunyai lantai kandang yang kuat, tidak licin dan dengan kemiringan 2° sampai dengan 4°;
 - (g) aman dari gangguan lingkungan yang dapat menimbulkan stress; dan

- (h) memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis hewan dan lingkungan yang memberikan rasa aman, nyaman, bebas dari rasa sakit, ketakutan, dan tertekan.
- c) Persyaratan peralatan
 - 1) tersedia sarana untuk melakukan Tindakan Karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan pemusnahan;
 - 2) tersedia sarana untuk pemberian pakan dan minum dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan/kapasitas kandang;
 - 3) sarana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan serta tidak membahayakan keselamatan hewan dan manusia;
 - 4) memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik, alat kebersihan, alat keamanan dan alat pemadam api ringan (APAR) dalam jumlah yang cukup; dan
 - 5) sarana yang tersedia harus mudah diaplikasikan sesuai dengan peruntukannya.
- d) Persyaratan sarana pendukung
 - 1) memiliki fasilitas pengolahan limbah yang dapat mencegah datangnya lalat dan bau menyengat sehingga tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar; dan
 - 2) memiliki rumah jaga, pos keamanan dan gudang peralatan;
 - 3) Kontruksi dan sarana pendukung lain terbuat dari bahan yang kuat, tidak korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan.
- e) Persyaratan pengelolaan Tempat Lain untuk Hewan, meliputi
 - 1) memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pengawasan Instalasi Karantina dari aspek kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
 - 2) memiliki paramedik kesehatan hewan untuk membantu tugas dokter hewan; dan
 - 3) memiliki pelaksana pemeliharaan kandang dan hewan sebagai pemelihara kondisi kandang, kebutuhan pakan dan minum hewan.
- 4) Monitoring terhadap pemenuhan persyaratan teknis Tempat Lain untuk Produk Hewan yang belum diolah risiko sedang, meliputi persyaratan lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung dengan memperhatikan aspek keamanan produk, sosial budaya dan lingkungan sebagai berikut
 - a) Persyaratan lahan dengan memenuhi aspek keamanan produk, meliputi
 - (1) memiliki sumber air dengan kualitas baik;
 - (2) berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik; dan
 - (3) memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.

- b) Persyaratan bangunan
 - (1) memenuhi aspek keamanan produk, meliputi
 - (a) konstruksi bangunan dapat menjamin produk didalamnya tidak mengalami perubahan fisik, mutu, serta memenuhi aspek keamanan pangan/pakan dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan;
 - (b) konstruksi bangunan dapat menjamin keamanan mutu Produk Hewan terlindungi dari pengaruh luar dan kontaminasi;
 - (c) konstruksi bangunan yang dapat menjamin terhadap risiko kerusakan atau kehilangan Produk Hewan selama masa Karantina;
 - (d) kondisi bangunan mudah dibersihkan atau disucihamakan;
 - (e) berpagar keliling yang terbuat dari bahan yang kuat, tahan korosi, tahan air dan tidak mudah lapuk;
 - (f) konstruksi bangunan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan untuk petugas;
 - (g) memiliki ruang atau pos jaga;
 - (h) memiliki tempat untuk tindakan Pemeriksaan;
 - (i) memiliki gudang atau tempat penyimpanan Media Pembawa sesuai dengan peruntukannya;
 - (j) memiliki tempat untuk tindakan Perlakuan;
 - (k) memiliki tempat untuk tindakan Pemusnahan;
 - (l) memiliki tempat untuk penyimpanan peralatan; dan tempat bongkar muat.
 - (2) memenuhi aspek sosial budaya dan lingkungan, meliputi
 - (a) Memiliki fasilitas pengolahan limbah; dan
 - (b) Mempunyai papan nama Tempat Lain sesuai dengan spesifikasinya.
 - c) Persyaratan peralatan, memenuhi aspek keamanan produk meliputi
 - (1) memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik;
 - (2) sarana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan;
 - (3) memiliki peralatan untuk melakukan tindakan Pemeriksaan, Perlakuan dan Pemusnahan;
 - (4) memiliki peralatan pengamanan kualitas Media Pembawa; dan
 - (5) peralatan untuk kebersihan, dan keamanan.
 - d) Persyaratan sarana pendukung
 - (1) memiliki rumah jaga, pos keamanan dan gudang peralatan; dan
 - (2) konstruksi dan sarana pendukung lain terbuat dari bahan yang kuat, tidak korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan.
- 5) Monitoring terhadap pemenuhan persyaratan teknis Tempat Lain untuk Media Pembawa lain meliputi persyaratan lahan,

bangunan, peralatan, dan sarana pendukung dengan memperhatikan keamanan Media Pembawa Lain, kontaminasi/pencemaran, sosial budaya, dan lingkungan sebagai berikut

- a) Persyaratan lahan memenuhi aspek keamanan Media Pembawa Lain, meliputi
 - (1) memiliki sumber air dengan kualitas yang baik;
 - (2) berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik; dan
 - (3) tersedia akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
- b) Persyaratan bangunan
 - (1) memenuhi aspek keamanan Media Pembawa Lain meliputi
 - (a) konstruksi bangunan dapat menjamin Media Pembawa Lain didalamnya tidak mengalami perubahan fisik;
 - (b) mudah dibersihkan atau disucihamakan;
 - (c) berpagar keliling yang terbuat dari bahan yang kuat, tahan korosi, tahan air, dan tidak mudah lapuk;
 - (d) konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan petugas;
 - (e) memiliki tempat tindakan Pemeriksaan;
 - (f) memiliki tempat penyimpanan Media Pembawa sesuai dengan peruntukannya;
 - (g) memiliki tempat tindakan Perlakuan, tempat tindakan Pemusnahan;
 - (h) memiliki tempat penyimpanan peralatan;
 - (i) memiliki tempat bongkar muat untuk Media Pembawa Lain;
 - (j) memiliki ruang atau pos jaga.
 - (2) memenuhi aspek sosial budaya dan lingkungan meliputi
 - (a) memiliki fasilitas pengolahan limbah; dan
 - (b) mempunyai papan nama Tempat Lain sesuai dengan spesifikasi.
- c) Persyaratan peralatan, memenuhi aspek keamanan Media Pembawa Lain meliputi
 - (1) memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik; dan
 - (2) sarana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan;
 - (3) memiliki peralatan untuk melakukan tindakan Pemeriksaan, Perlakuan dan Pemusnahan;
 - (4) memiliki peralatan pengamanan Media Pembawa;
 - (5) memiliki peralatan untuk kebersihan, dan keamanan;
 - (6) peralatan yang tersedia dapat memberikan jaminan keamanan Media Pembawa Lain tidak mengalami perubahan fisik;
 - (7) peralatan yang tersedia dapat memberikan jaminan keamanan Media Pembawa Lain terlindungi dari pengaruh luar dan kontaminasi; dan

- (8) memberikan jaminan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan Media Pembawa Lain selama masa Karantina.
- d) Persyaratan sarana pendukung meliputi
 - (1) memiliki peralatan untuk pemindahan Media Pembawa Lain;
 - (2) memiliki *pest control*;
 - (3) memiliki ruang peralatan; dan
 - (4) memiliki rumah jaga.

BAB III PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

A. Pelaporan

1. Tim Monitoring setelah selesai melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Tempat Lain membuat laporan berita acara ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Tempat Lain yang ditanda tangani oleh Pemilik/Penanggung Jawab Tempat Lain;
2. Tim Monitoring setelah selesai melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Tempat Lain secara langsung segera membuat laporan tertulis kepada Kepala UPT Karantina setempat;
3. Kepala UPT Karantina menyampaikan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Tempat Lain yang berada di wilayah layanannya kepada Deputi Bidang Karantina Hewan c.q Direktur Standar Karantina Hewan;
4. Hasil monitoring Tempat Lain tersebut dapat menjadi acuan untuk perpanjangan Instalasi Karantina Hewan bila dilakukan pada tahun yang sama sebelum masa berlaku Tempat Lain berakhir.
5. Waktu penyampaian laporan hasil kegiatan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah monitoring dan evaluasi selesai dilakukan; dan
6. Format laporan hasil monitoring, memuat
 - a. Judul;
 - b. Pendahuluan;
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Maksud dan tujuan.
 - c. Pelaksanaan monitoring;
 - 1) Waktu;
 - 2) Tempat;
 - 3) Pelaksana.
 - d. Hasil monitoring dan evaluasi;
 - e. Analisis dan pembahasan;
 - f. Kesimpulan dan saran;
 - g. Rekomendasi.

B. Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Tempat Lain milik Pemerintah;
 - a. UPT Karantina setempat melakukan tindak lanjut hasil monitoring dengan melakukan analisis temuan dan penentuan prioritas dengan cara
 - 1) mengidentifikasi masalah dengan menyusun daftar temuan dari hasil monitoring dan evaluasi, seperti masalah terkait fasilitas, peralatan, sumber daya manusia (SDM), atau pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP);
 - 2) menentukan prioritas dengan menilai urgensi setiap permasalahan, memerlukan perhatian segera dan mana yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah atau panjang;
 - 3) melakukan perbaikan dan penyempurnaan prosedur operasional dengan cara:
 - a) mengevaluasi SOP dengan meninjau dan memperbarui prosedur operasional yang ada untuk menyesuaikan

- dengan hasil evaluasi dan memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b) Mengadakan pelatihan SDM jika ditemukan kekurangan dalam kemampuan atau pemahaman petugas, program pelatihan dan peningkatan kapasitas harus segera dilakukan; dan
 - c) Melakukan penambahan peralatan dan infrastruktur dengan mengidentifikasi kebutuhan peralatan atau infrastruktur yang perlu ditambah atau diperbarui agar operasional berjalan dengan baik.
- 4) melakukan pemantauan secara rutin dengan cara menyusun rencana pemantauan berkala untuk memastikan perbaikan yang telah dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan Tempat Lain dapat terjaga dan dipertahankan dalam jangka panjang.
- b. Kepala UPT Karantina berdasarkan hasil evaluasi Tempat Lain di wilayah layanannya membuat rekomendasi kebijakan mengenai langkah-langkah perbaikan dan/atau pengembangan Tempat Lain ke depan kepada Deputy Bidang Karantina Hewan cq Direktorat Standar Karantina Hewan.
 - c. Kepala UPT Badan Karantina Indonesia melakukan peninjauan kembali terhadap anggaran dan pengelolaan sumber daya finansial untuk memastikan alokasi yang tepat guna untuk tujuan perbaikan, pemeliharaan, dan/atau pengembangan Tempat Lain guna mendukung kegiatan perkarantina.
2. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Tempat Lain milik Pihak Lain.
- a. Sanksi administratif
Tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila ditemukan tidak memenuhi persyaratan teknis dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan penetapan Tempat Lain;
 - b. Ketentuan pemberian sanksi administratif dari hasil monitoring dan evaluasi secara langsung sebagai berikut:
 - 1) apabila hasil monitoring dan evaluasi Tempat Lain terbukti tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan peringatan tertulis kepada Pihak Lain untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak surat peringatan diterima untuk diselesaikan;
 - 2) Tempat Lain yang menerima peringatan tertulis, penetapan Tempat Lain nya dibekukan tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina;
 - 3) apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah menerima Keputusan pembekuan Tempat Lain, Pihak Lain sudah melakukan tindakan perbaikan, maka
 - a) berdasarkan hasil penilaian ternyata memenuhi persyaratan teknis, Kepala UPT Karantina melaporkan hasilnya kepada Deputy Bidang Karantina Hewan untuk menetapkan kembali sebagai Tempat Lain; dan
 - b) berdasarkan hasil penilaian ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis, Tempat Lain dilakukan perbaikan lagi

- sampai dalam batas waktu 6 (enam) bulan, serta penetapannya dibekukan tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina;
- 4) apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah menerima Keputusan pembekuan, Pihak Lain tidak melakukan tindakan perbaikan maka Kepala UPT Karantina mengusulkan pencabutan Keputusan penetapan Tempat Lain kepada Deputy Bidang Karantina Hewan;
 - 5) apabila Tempat Lain setelah 2 (dua) kali penetapan Tempat Lainnya dibekukan dan masih ditemukan ketidaksesuaian persyaratan teknis maka Kepala UPT Karantina mengusulkan pencabutan Keputusan penetapan Tempat Lain kepada Deputy Bidang Karantina Hewan.
3. Ketentuan pemberian sanksi administratif dari hasil evaluasi monitoring tidak langsung sebagai berikut
- a. apabila pemilik/penanggung jawab Tempat Lain tidak melaporkan penggunaan Tempat Lain, maka diberikan peringatan tertulis pertama oleh Kepala UPT Barantin setempat untuk segera melaporkan penggunaan Tempat Lain;
 - b. apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak peringatan tertulis pertama diterima oleh pemilik/penanggung jawab Tempat Lain tidak melaporkan penggunaan Tempat Lain, maka kepala UPT Barantin setempat memberikan surat peringatan tertulis kedua;
 - c. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penerimaan surat peringatan kedua tidak melaporkan penggunaan Tempat Lain, maka penetapan Tempat Lain tersebut dibekukan; dan
 - d. apabila dalam waktu satu bulan sejak pembekuan Tempat Lain, pemilik/penanggung jawab Tempat Lain tidak melaporkan penggunaan Tempat Lain, maka diusulkan pencabutan Tempat Lain oleh Kepala UPT Barantin kepada Deputy Bidang Karantina Hewan, untuk dilakukan pencabutan penetapan Tempat Lain.

BAB IV PENUTUP

Standar ini ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring oleh Pejabat Karantina Hewan di UPT Badan Karantina Indonesia terhadap Tempat Lain dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Biaya pelaksanaan monitoring terhadap Tempat Lain dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing - masing UPT Badan Karantina Indonesia

DEPUTI BIDANG KARANTINA
HEWAN,



SRIYANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA HEWAN
NOMOR 161 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR MONITORING DAN
EVALUASI TEMPAT LAIN

NO	FORMAT	TENTANG
1	FORMAT 1	DATA TEMPAT LAIN
2	FORMAT 2	BERITA ACARA KETIDAKSESUAIAN
3	FORMAT 3	HASIL EVALUASI PERSYARATAN TEMPAT LAIN

DEPUTI BIDANG KARANTINA
HEWAN,



SRIYANTO

FORMAT 1

Data Tempat Lain Milik Pemerintah
UPT.....

No	Nama Tempat Lain	Alamat Tempat Lain	Peruntukan Tempat Lain	Media Pembawa	Kapasitas	Ket Lokasi Tempat Lain	Luas Tanah/ Bangunan Tempat Lain M ²	Status Tanah	Anggaran (Jumlah & Alokasi)
1									
2									
dst									

Data Tempat Lain Milik Pihak Lain

No	Nama Perusahaan	Alamat Tempat Lain	Peruntukan Tempat Lain	Media Pembawa	Kapasitas	No Sk Dan Tgl Sk	Masa Berlaku	Laporan Penggunaan Tempat Lain
1								
2								
dst								

BERITA ACARA KETIDAKSESUAIAN
MONITORING DAN EVALUASI PERSYARATAN TEMPAT LAIN
MILIK.....

Pada hari ini,tanggal..... bertempat di....., telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Persyaratan Tempat Lain oleh Tim Monitoring Karantina Hewan terhadap perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Tempat Lain :
Pemilik/Penangguna Jawab :
Tempat Lain :
Kriteria Montoring & Evaluasi : 1. Peraturan Badan Karantina Indonesia
No.....Tahun 2024
2. Keputusan Deputi Karantina Hewan
No.....Tahun

Laporan Ketidaksesuaian (LK)

No	Uraian (Problem)	Lokasi (Location)	Bukti Objektif (Objective Evidence)	Persyaratan Klausul (Reference)	Status		
					Major	Minor	Obs
1							
2							
dst							

Dibuat oleh, Tim Monitoring : 1..... 2..... 3.....	Mengetahui Pemilik/Penangguna Jawab Tempat Lain
--	--

HASIL EVALUASI PERSYARATAN TEMPAT LAIN

A. EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Tinjau Umum

No.	Aspek Evaluasi	Data Berdasarkan Dokumen/ Lampiran Yang Diunggah Pada Sistem Informasi Karantina	Hasil Verifikasi*
1.	Nama Perusahaan		
2.	Alamat Kantor		
3.	Alamat Tempat Lain		
4.	No. Telp/Fax		
5.	Email		
6.	Pemilik		
7.	Badan Usaha		
8.	Kegiatan Usaha		
9.	SK Tempat Lain Lama Dan Masa Berlakunya		
10	Surat Keterangan Domisili		
11	Laporan Penggunaan Tempat Lain		
12	Ijazah Dokter Hewan Penanggung-jawab Tempat Lain		
13	Kontrak Kerja Dokter Hewan		
14	Sertifikat Pelatihan Sebagai Pe-nanggung Jawab Tempat Lain		
15	Sk Penetapan Sebagai Penanggung Jawab Tempat Lain		
16	Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Sim) Pemilik		
17	Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		
18	Sertifikat HACCP		
19	Status Kepemilikan		
20	Jarak Dari Tempat Pemasukkan Ke Lokasi Tempat Lain		
21	Jarak Lokasi Tempat Lain Ke Pemukiman		
22	Negara / Daerah Asal		
23	Daftar SOP yang ada		

2. Persyaratan Administrasi Tempat Lain Milik Pihak Lain
a. Milik Perseorangan

No.	Aspek Evaluasi	Data berdasarkan dokumen/lampiran yang diunggah pada Sistem Informasi Karantina	Hasil Verifikasi* (Sesuai/ Tidak Sesuai)
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);		
3	dokumen kepemilikan lahan dan bangunan atau surat sewa dari notaris;		
4	Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain		
5	pertimbangan kebutuhan dari UPT Karantina Indonesia setempat;		
6	gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Tempat Lain;		
7	dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);		
8	Dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).		
9	Media Pembawa Hewan: rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan;		
10	Media pembawa Produk Hewan dan Media Pembawa Lain : dilengkapi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner;		

b. Milik Korporasi

No.	Aspek Evaluasi	Data berdasarkan dokumen/lampiran yang diunggah pada Sistem Informasi Karantina	Hasil Verifikasi* (Sesuai/ Tidak Sesuai)
1	akta pendirian perusahaan; Nomor Induk Berusaha (NIB);		
2	dokumen kepemilikan lahan dan bangunan atau surat sewa dari notaris;		
3	surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;		
4	gambar denah lokasi dan tata ruang Tempat Lain;		
5	dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)		
6	Dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).		
7	Media Pembawa Hewan: dilengkapi rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan		
8	Media Pembawa Produk Hewan dan Media Pembawa Lain: dilengkapi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner		

3. Persyaratan Pengelola Tempat Lain

No.	Aspek Penilaian	Data berdasarkan dokumen/ lampiran yang diunggah pada Sistem Informasi Karantina	Hasil Verifikasi*
1	Nama PJ Tempat Lain		
2	Alamat Kantor		
3	Alamat Tempat Lain		
4	No. Telp/Fax		
5	Email		
6	NPWP		
7	Ijazah Dokter Hewan		
8	Kontrak Kerja Dokter Hewan		
9	Sertifikat Pelatihan Sebagai penanggung jawab Tempat Lain		
10	SK Penetapan Sebagai Penanggung Jawab Tempat Lain		
11	Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) pemilik		

*isi dengan sesuai/tidak sesuai

4. Sumber Daya Manusia

No.	Aspek Penilaian	Data berdasarkan dokumen/ lampiran yang diunggah pada Sistem Informasi Karantina		Hasil Verifikasi*
		Jumlah	Status	
1	Dokter hewan		Tetap/tidak tetap	
2	Tenaga paramedik			
3	Pelaksana/pemeliharaan kandang dan hewan			

*isi dengan sesuai/tidak sesuai

B. EVALUASI PENILAIAN TEKNIS

Kolom kondisi diisi dengan kondisi riil Tempat Lain yang dinilai berupa penjabaran deskripsi keadaan bangunan, fasilitas dan sarana prasarana. Adapun kolom kecukupan diisi berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Sangat baik rentang nilai 81-100
- Baik rentang nilai 61-80
- Cukup baik rentang nilai 31-60
- Kurang baik rentang nilai 0-30

1. Lahan
- a. Persyaratan Teknis Lahan untuk Media Pembawa Hewan

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1.	Analisa Risiko	status dan situasi HPHK negara /daerah asal		
		jarak pelabuhan atau bandara ke lokasi Tempat Lain		
		status dan situasi HPHK di lokasi Tempat Lain		
		jarak populasi rentan dengan lokasi yang akan diperuntukkan sebagai Tempat Lain		
		memiliki sumber air yang cukup dengan kualitas baik sesuai dengan peruntukannya		
		lokasi terisolasi dan memiliki akses jalan terbatas yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih		
2	Sosial Budaya dan lingkungan	potensi dampak negatif keberadaan Tempat Lain dengan pemukiman penduduk dan keberadaan populasi rentan terdekat		
		jarak dengan lokasi industri yang berpotensi mengganggu kesehatan Media Pembawa dan/atau kesehatan Hewan		
		berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik		

- b. Persyaratan Teknis Lahan untuk Media Produk Hewan Segar

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1.	Keamanan Produk	memiliki sumber air dengan kualitas baik;		
		berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik;		
		memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih		

c. Persyaratan Teknis Lahan untuk Media Pembawa Lain

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1.	Keamanan Media pembawa lain	memiliki sumber air dengan kualitas baik;		
		berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik;		
		memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih		

2. Bangunan
- a. Minimal Bangunan
- 1) Media Pembawa Hewan

No	Kriteria Perba 15 tahun 2024	Ketersediaan dan kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	kandang pengamatan		
2	kandang isolasi		
3	tempat tindakan pemeriksaan		
4	tempat tindakan perlakuan		
5	tempat tindakan pemusnahan		
6	gudang pakan		
7	tempat bongkar muat		

2) Produk Hewan Segar

No	Kriteria Perba 15 tahun 2024	Ketersediaan dan kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	tempat tindakan pemeriksaan		
2	gudang atau tempat penyimpanan Media Pembawa sesuai dengan peruntukannya		
3	tempat tindakan perlakuan		
4	tempat pemusnahan,		
5	tempat penyimpanan peralatan		
6	tempat bongkar muat		
7	Tempat atau ruang pos jaga		

3) Media Pembawa Lain

No	Kriteria Perba 15 tahun 2024	Ketersediaan dan kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	tempat tindakan pemeriksaan		
2	tempat penyimpanan Media Pembawa sesuai dengan peruntukannya		
3	tempat tindakan Perlakuan,		
4	tempat tindakan Pemusnahan		
5	tempat penyimpanan peralatan,		
6	tempat bongkar muat untuk Media Pembawa Lain		
7	ruang atau pos jaga.		

b. Persyaratan Teknis Bangunan untuk Media Pembawa
1) Hewan

No.	Kriteria/ Pa- rameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	Analisa Risiko	tersedia fasilitas biosekuriti		
		memiliki sistem pengendalian vektor		
		tersedia tempat untuk melakukan tindakan Karantina		
		tata letak dan jarak antar kandang		
2	Kesejahteraan Hewan	ukuran bangunan disesuaikan dengan jenis kebutuhan Media Pembawa		
		konstruksi bangunan dibuat secara permanen, dan tahan gempa, serta memperhatikan keselamatan dan keamanan		
		mempunyai sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup serta mudah dibersihkan atau disucihamakan		
		memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis hewan dan lingkungan yang memberikan rasa aman, nyaman, bebas dari rasa sakit, ketakutan, dan tertekan		
3	Sosial Budaya dan Lingkungan	fasilitas pengolahan limbah		
		mempunyai papan nama Tempat Lain sesuai dengan spesifikasi		

4	Kemanan	berpagar keliling yang terbuat dari bahan yang kuat, tahan korosi, tahan air, dan tidak mudah lapuk		
		konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan petugas		
		ruang atau pos jaga		

2) Produk Hewan Segar

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	Keamanan produk	kontruksi bangunan dapat menjamin produk didalamnya tidak mengalami perubahan fisik, mutu, serta memenuhi aspek keamanan pangan/ pakan dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan;		
		kontruksi bangunan dapat menjamin keamanan mutu Produk Hewan terlindungi dari pengaruh luar dan kontaminasi;		
		kontruksi bangunan yang dapat menjamin terhadap risiko kerusakan atau kehilangan Produk Hewan selama masa Karantina;		
	Keamanan produk	kondisi bangunan mudah dibersihkan atau disucihamakan;		
		berpagar keliling yang terbuat dari bahan yang kuat, tahan korosi, tahan air dan tidak mudah lapuk;		
		kontruksi bangunan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan untuk petugas;		
2	aspek sodial budaya dan lingkungan	Memiliki fasilitas pengolahan dan pemusnahan limbah;		
		Mempunyai papan nama Tempat Lain sesuai dengan spesifikasinya		

3) Media Pembawa Lain

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	Keamanan media pembawa lain	Konstruksi dapat menjamin media pembawa lain didalamnya tidak mengalami perubahan fisik		
		mudah dibersihkan atau disucihamakan;		
		berpagar keliling yang terbuat dari bahan yang kuat, tahan korosi, tahan air, dan tidak mudah lapuk;		
		konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan petugas;		
2	Sosial budaya dan lingkungan	Terdapat fasilitas pengolahan limbah		
		terdapat papan nama Tempat Lain sesuai dengan spesifikasi.		

3. Peralatan
- a. Minimal Peralatan untuk Media Pembawa
- 1) Hewan

No	Kriteria Perba 15 tahun 2024	Ketersediaan dan kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1.	peralatan untuk melakukan pemeriksaan,		
2.	peralatan untuk melakukan pengasingan,		
3.	peralatan untuk melakukan pengamatan,		
4.	peralatan untuk melakukan perlakuan,		
5.	peralatan untuk melakukan pemusnahan		
6.	peralatan untuk pemberian pakan dan minum		
7.	peralatan untuk kebersihan, dan keamanan		
8.	Peralatan untuk komunikasi		
9.	Peralatan penerangan		

2) Produk Hewan Segar

No	Kriteria Perba 15 tahun 2024	Ketersediaan dan kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1.	peralatan untuk melakukan pemeriksaan,		
2.	peralatan untuk melakukan perlakuan		
3.	peralatan untuk melakukan pemusnahan		
4.	peralatan pengamanan kualitas Media Pembawa;		

5.	peralatan untuk kebersihan,		
6.	Peralatan untuk keamanan		
7.	Peralatan untuk komunikasi		
8.	Peralatan listrik/penerangan		

3) Media Pembawa Lain

No	Kriteria Perba 15 tahun 2024	Ketersediaan dan kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1.	peralatan untuk melakukan pemeriksaan,		
2	peralatan untuk melakukan perlakuan		
3	peralatan untuk melakukan pemusnahan		
4	peralatan pengamanan kualitas Media Pembawa;		
5	peralatan untuk kebersihan,		
6	Peralatan untuk keamanan		
7	Peralatan untuk komunikasi		
8	Peralatan listrik/penerangan		

b. Persyaratan Teknis Peralatan

1) Hewan

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	Analisa Risiko	tersedia sarana untuk melakukan tindakan Karantina (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan pemusnahan)		
		terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan		
2	Kesejahteraan Hewan	tersedia sarana untuk pemberian pakan dan minum dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan		
		terbuat dari bahan yang tidak membahayakan keselamatan hewan dan manusia		
3	Keamanan	tersedia alat komunikasi, penerangan listrik, kebersihan; dan alat pemadam api ringan (APAR) dalam jumlah yang cukup		

		mudah diaplikasikan sesuai dengan peruntukannya		
--	--	---	--	--

2) Produk Hewan segar

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	Keamanan produk	terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan		
		Peralatan yang tersedia dapat memberikan jaminan keamanan produk hewan tidak mengalami perubahan fisik;		
		Peralatan yang tersedia dapat memberikan jaminan keamanan produk hewan terlindungi dari pengaruh luar dan kontaminasi		
		Memberikan jaminan keamanan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan produk hewan selama masa Karantina.		

3) Media Pembawa Lain

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1	Keamanan media pembawa lain	terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan		
		Peralatan yang tersedia dapat memberikan jaminan keamanan Media Pembawa Lain tidak mengalami perubahan fisik;		
		Peralatan yang tersedia dapat memberikan jaminan keamanan Media Pembawa Lain terlindungi dari		

		pengaruh luar dan kontaminasi		
		Memberikan jaminan keamanan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan Media Pembawa Lain selama masa Karantina.		

4. Sarana Pendukung
- a. Minimal Sarana Pendukung untuk Media Pembawa
- 1) Hewan

No	Kriteria Perba 15 tahun 2024	Ketersediaan dan kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1.	pengolahan limbah		
2.	rumah jaga		
3.	pos keamanan		
4.	gudang peralatan		

- 2) Media Pembawa Lain

No	Kriteria Perba 15 tahun 2024	Ketersediaan dan kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1.	Sarana untuk pemindahan Media Pembawa Lain;		
2.	sarana <i>pest control</i> ;		
3.	gudang peralatan; dan		
4	rumah jaga		

- b. Persyaratan Sarana Pendukung

No.	Kriteria/ Parameter	Perba 15 tahun 2024	Kondisi Tempat Lain	Kecukupan
1		konstruksi terbuat dari bahan yang kuat		
		terbuat dari bahan yang tidak korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan		

Tim Monitoring:

- 1.....
- 2.....
- 3.....